BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK ORGANISASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan pemberian Belanja Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang meliputi :

a. Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia;
b. Majelis Ulama Indonesia;
c. Badan Amil Zakat Daerah;
d. Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-Kanak Indonesia;
e. 'Aisyiyah;
f. Nasyi'atul 'Aisyiyah;
g. Muslimat Nahdlatul Ulama;
h. Fatayat Nahdlatul Ulama; dan
i. Organisasi Masyarakat Lainnya.

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h diberikan dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i diberikan dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h dapat disalurkan dengan syarat:

a. Pengurus Organisasi Masyarakat telah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dilengkapi rencana penggunaannya;
b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut yang menyatakan permohonan layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang wajar disesuaikan dengan rencana penggunaannya; dan
c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i dapat disalurkan dengan syarat:

a. Pengurus Organisasi Masyarakat telah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dilengkapi rencana penggunaannya; dan
b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut yang menyatakan permohonan layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang wajar disesuaikan dengan rencana penggunaannya.

Pasal 6

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

a. Pengurus Organisasi Masyarakat mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaannya;
b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diajukan dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk menentukan layak atau tidak layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial;
c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
e. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib segera menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang terdapat dalam permohonan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan dari saat diterimanya bantuan.
(2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penerima wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat diterimanya Bantuan Sosial kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas bantuan yang diterima.

Pasal 9

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM